



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Jasa Umum yang meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Menara Telekomunikasi pemungutannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
17. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3527);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
34. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 25 Seri D);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH Bumbu

dan

BUPATI TANAH Bumbu,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH Bumbu.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

9. Surat Keterangan Kesehatan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau peristiwa penting yang dialami.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
12. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
13. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
14. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
15. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
16. Pelayanan nonmedik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan medik nonoperatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
20. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas.
21. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
22. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan *Voluntary counselling and testing* (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
23. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan, sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan untuk mengadakan pemeriksaan/pengujian.

24. Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu pestisida, tanah dan bahan di Laboratorium Kesehatan Daerah.
25. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang meliputi pemeriksaan kualitas air, kualitas makanan/minuman, kualitas udara, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida.
26. Kepala keluarga adalah :
 - a. orang laki-laki kawin atau tidak kawin yang bertempat tinggal dengan orang perempuan/laki-laki dan/atau dengan anak-anak yang menjadi tanggungannya;
 - b. orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa atau dengan orang laki-laki yang menjadi tanggungannya;
 - c. orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
 - d. kepala ksatrian, asrama rumah piatu atau lain-lain perumahan, di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
 - e. orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
 - f. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai, mengurus harta bendanya menurut pengadilan.
27. Sampah adalah sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Kebersihan adalah hal-hal yang berkaitan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah.
29. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah lokasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat pembuangan sampah yang terakhir.
30. Perkotaan kecamatan adalah wilayah kecamatan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi wilayah sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
32. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.
33. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk.
34. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan.

35. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
36. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas di bidang kependudukan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
38. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami.
39. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan.
40. Pengabuan mayat adalah proses pembakaran mayat menjadi abu.
41. Orang dewasa adalah orang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau yang sudah pernah menikah.
42. Orang belum dewasa adalah orang yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun atau orang yang belum pernah menikah.
43. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
44. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
45. Pedagang adalah orang atau badan yang menggunakan tempat atau fasilitas pasar untuk melakukan transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
46. Los adalah bangunan permanen beratap, tidak berdinding di dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.
47. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding di lingkungan pasar dan/atau di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.
48. Toko adalah bangunan beratap, berdinding tembok di dalam lingkungan pasar dan/atau diatas tanah milik

pemerintah daerah yang disediakan sebagai tempat untuk transaksi jual beli barang dan/atau jasa.

49. Fasilitas pasar adalah tempat-tempat maupun sarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan pasar.
50. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
51. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
52. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
53. Bangunan adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar.
54. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
55. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
56. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakar.
57. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pengukuran massa atau penimbangan.
58. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
59. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
60. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
61. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuankonstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka bajayang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpasimpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
62. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan

terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensikemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.

63. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
64. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
65. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
66. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
67. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infra struktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
68. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
69. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
70. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek Retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebaian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang dikenakan meliputi jasa pelayanan dan jasa sarana.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan pos kesehatan desa terdiri dari :
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. tindakan pemeriksaan dan pengobatan gigi termasuk cabut dan tambal;
 - d. tindakan medik sederhana;
 - e. pemeriksaan fisik;
 - f. pertolongan persalinan di Poskesdes/Polindes/Bidan di desa;
 - g. pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
 - h. pelayanan KB dan penanganan efek samping;
 - i. pelayanan dan pengobatan gawat darurat;
 - j. pelayanan laboratorium sederhana;
 - k. pemberian obat-obatan sesuai ketentuan;
 - l. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan;
 - m. pemberian surat keterangan kesehatan;
 - n. pemakaian mobil ambulance/pusling;
 - o. pelayanan tindik daun telinga; dan
 - p. sunat/sirkumsisi pria.
- (2) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas :
- a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. rawat darurat;
 - d. pemeriksaan penunjang medik;
 - e. tindakan medik, dan tindakan keperawatan;
 - f. rehabilitasi medik;
 - g. perawatan jenazah;
 - h. visum et repertum;
 - i. pemeriksaan/pengujian kesehatan atau *general Check Up*;
 - j. pelayanan mobil ambulans dan mobil ambulan khusus/darurat dan mobil jenazah;
 - k. obat-obatan dan BAKHP; dan
 - l. pelayanan kesehatan penunjang lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan dibidang perizinan dan sertifikasi

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Gratis

Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf j, huruf k, dan huruf l diberikan gratis kepada masyarakat di

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pos Kesehatan Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masyarakat yang terdaftar dan mempunyai kartu peserta ASKES (Asuransi Kesehatan), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin), dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) dan serta kepesertaan asuransi kesehatan lainnya yang menjadi program pemerintah daerah.
- b. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan seperti huruf a diwajibkan menggunakan dan menunjukkan kartu peserta asuransi sesuai dengan asuransi yang dimiliki.
- c. bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta pada asuransi kesehatan seperti huruf a pada pelayanan rawat inap tidak dikenakan biaya, sedangkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada Pelayanan rawat inap akan dikenakan biaya.
- d. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal ini semua ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- e. pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu diatur dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu.

BAB V

RAWAT JALAN, RAWAT INAP DAN RAWAT DARURAT

Bagian Kesatu

Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit meliputi semua klasifikasi dan jenis pelayanan.
- (2) Bagi pasien umum yang berobat jalan di rumah sakit disediakan poliklinik Umum.
- (3) Bagi Pasien rawat dengan rujukan yang ditangani oleh dokter spesialis disediakan poliklinik Spesialis.
- (4) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dengan penjamin, retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik dan tindakan disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas I.

Pasal 13

Bagi pasien yang masuk ke rumah sakit harus menyampaikan :

- a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien ,baik yang berasal dari puskesmas, praktek swasta perorangan maupun rumah sakit lain);
- b. surat-surat keterangan yang diperlukan rumah sakit;
- c. tempat perawatan di rumah sakit ditetapkan berdasarkan pertimbangan dokter pemeriksa rumah sakit sesuai kemampuan ruang/kelas di rumah sakit dan kemampuan ekonomi pasien;
- d. setiap pasien baru baik rawat jalan maupun rawat inap diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disediakan rumah sakit;

- e. data pasien dicatat pada buku status pasien dan diberi nomor registrasi; dan
- f. setiap kali pasien berobat ke rumah sakit harus menunjukkan nomor registrasi untuk dapat dicatat pada buku status yang sama guna mendapatkan pelayanan kesehatan yang diinginkan.

Bagian Kedua Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Setiap pasien baru Rawat Inap, diharuskan mendaftar pada loket pendaftaran yang disiapkan.
- (2) Bagi pasien umum dirawat inap disediakan ruangan sesuai kelas perawatan.
- (3) Besarnya retribusi pasien rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan keadaan sosial ekonomi pasien.
- (4) Biaya perawatan di rumah sakit dihitung mulai hari pertama masuk rumah sakit/pasien dirawat sampai penderita keluar dengan ketentuan apabila hari masuk dihitung maka hari keluar tidak dihitung.
- (5) Bagi pasien yang masuk perawatan dan keluar pada hari yang sama biaya perawatannya dihitung 1 (satu) hari.

Pasal 15

- (1) Biaya akomodasi kelas II dijadikan sebagai dasar untuk perhitungan penetapan tarif retribusi kelas perawatan lainnya dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. kelas III $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ x tarif kelas II
 - b. kelas II 1 x tarif kelas II
 - c. kelas I 2 x tarif kelas II
 - d. kelas VIP maks 4 x tarif kelas II
- (2) Biaya akomodasi di kelas II yang digunakan sebagai dasar perhitungan tarif retribusi rawat inap adalah biaya makan dan pemakaian sarana.
- (3) Biaya perawatan pasien tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan dan alat kesehatan habis pakai (BAKHP).
- (4) Retribusi rawat inap bayi baru lahir ditetapkan sebesar 50% dari retribusi kelas perawatan ibu, dan untuk bayi yang dirawat karena sakit dikenakan tarif sesuai dengan kelas perawatan.
- (5) Retribusi jasa visite dokter spesialis yang merawat bayi dihitung sama dengan tarif retribusi rawat inap ibu.

Pasal 16

- (1) Konsultasi antar dokter spesialis bagi pasien dikenakan biaya konsultasi, besarnya biaya jasa konsultasi sama dengan biaya jasa pelayanan visite di kelas yang sama.
- (2) Apabila indikasi medik memerlukan visite kedua dan seterusnya oleh dokter spesialis diluar jam kerja, dikenakan biaya visite tambahan sebesar 25% dari jasa pelayanan sesuai kelas perawatan dengan maksimal 2 (dua) kali visite.
- (3) Konsultasi dokter cito dokter spesialis di unit pelayanan pada saat melakukan tindakan medik dikenakan biaya jasa konsultasi yang besarnya sama dengan biaya jasa pelayanan konsultasi di kelas yang ditempati.

**Bagian Ketiga
Rawat Darurat
Pasal 17**

- (1) Pelayanan rawat darurat meliputi :
 - a. darurat Medik;
 - b. darurat Bedah;
 - c. darurat Kebidanan;
 - d. *one day Care*; dan
 - e. kegawatdaruratan lainnya.
- (2) Retribusi pelayanan rawat darurat dikenakan berdasarkan jenis dan besarnya tindakan.

**BAB VI
TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN KEPERAWATAN**

**Bagian Kesatu
Tindakan Medik**

Pasal 18

- (1) Jenis tindakan medik Operatif dan Non operatif meliputi :
 - a. tindakan medik terencana; dan
 - b. tindakan medik tidak terencana (darurat).
- (2) Tarif tindakan medik terencana dan tidak terencana (darurat) meliputi :
 - a. tarif tindakan medik sederhana;
 - b. tarif tindakan medik kecil;
 - c. tarif tindakan medik sedang;
 - d. tarif tindakan medik besar; dan
 - e. tarif tindakan medik khusus.
- (3) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan umum ditetapkan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap Kelas II.
- (4) Tarif tindakan medis Pasien rawat jalan dan rawat inap Swasta/Penjamin ditambah 100% tarif rawat jalan dan rawat inap pasien umum.
- (5) Tarif tindakan medis tak terencana, ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25 % (dua puluh lima persen). Sedangkan untuk pasien Swasta/Penjamin ditetapkan ditambah 50% (lima puluh persen)
- (6) Tindakan medis tak terencana (CITO), tambahan sebesar 25% tidak disetor ke Kas Daerah melainkan diberikan langsung kepada pelaksana medis.

**Bagian Kedua
Tindakan Keperawatan**

Pasal 19

- (1) Jenis tindakan Keperawatan :
 - a. tindakan keperawatan kecil;
 - b. tindakan keperawatan sedang; dan
 - c. tindakan keperawatan intensif.
- (2) Retribusi tindakan keperawatan berdasarkan jenis tindakan keperawatan.

BAB VII
PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

Pasal 20

Tarif Persalinan dengan penyulit dan memerlukan tindakan pervaginam ditetapkan 150% (seratus lima puluh persen) tarif persalinan normal.

BAB VIII
PEMERIKSAAN PENUNJANG MEDIK

Pasal 21

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. pemeriksaan laboratorium klinik, meliputi klinik sederhana, sedang dan canggih;
 - b. pemeriksaan radio diagnostik, meliputi radiodiagnostik sederhana, kecil, sedang, besar dan canggih;
 - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik, meliputi elektromedik sederhana, sedang dan canggih;
 - d. pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik tidak melalui rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap dikenakan biaya pendaftaran untuk setiap kali pemeriksaan.
- (3) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan untuk pelayanan umum disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas II, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas I.
- (4) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta untuk pelayanan umum disamakan dengan retribusi pemeriksaan sejenis rawat inap kelas I, sedangkan untuk pelayanan khusus ditetapkan serendah-rendahnya tarif sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas VIP.
- (5) Retribusi pelayanan penunjang diagnostik segera (cito) ditetapkan sebesar retribusi pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah 25 % (dua puluh lima persen).

BAB IX
PENGUNAAN MOBIL AMBULANCE

Pasal 22

Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan :

- a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
- b. wanita yang akan bersalin;
- c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatan; dan/atau
- d. petugas kesehatan, medik dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.

BAB X PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pasal 23

Pemeriksaan/pengujian kesehatan meliputi :

- a. pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan surat keterangan kesehatan dan tidak buta warna; dan
- b. *general medical check up* yang jenis dan macam pemeriksaannya sesuai dengan permintaan.

BAB XI OBAT-OBATAN DAN BAHAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 24

- (1) Biaya obat untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat dan harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi obat tersebut.
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium rumah sakit
- (4) Pengadaan obat diluar DOEN dan formularium rumah sakit atas persetujuan direktur.
- (5) Biaya obat yang diterima diperhitungkan dari tarif retribusi obat perawatan dan tarif retribusi obat tindakan medic.
- (6) Obat dan BAKHP tertentu yang tidak dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien /keluarga atau penjamin pada apotik diluar rumah sakit dengan salinan resep dari depo obat rumah sakit
- (7) Daftar obat dan BAKHP tertentu yang dapat disiapkan rumah sakit ditetapkan oleh direktur.

BAB XII PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH

Pasal 25

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di rumah sakit demikian pula jenazah yang dibawa masuk ke rumah sakit oleh Kepolisian, kehakiman dan umum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 1 (satu) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter rumah sakit.
- (2) Jenazah tersebut pada ayat (1) dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Jenis kegiatan memandi pemulasaran/Perawatan jenazah terdiri dari:
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. bedah mayat;
 - d. penyimpanan jenazah; dan
 - e. pembuatan visum et repertum jenazah.
- (4) Pemulasaran jenazah meliputi kegiatan memandikan, keagamaan dan penyediaan kain kafan.

- (5) Tarif Pemulasaran/Perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar satuan biaya jasa sarana kegiatan menurut jenis kegiatan pelayanan yang dilakukan.
- (6) Terhadap jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan Visum Et Repertum dari dokter penerima rumah sakit atau permintaan petugas kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Penguburan dapat dilakukan oleh rumah sakit dengan ketentuan bahwa biaya penguburan dibebankan kepada :
 - a. keluarga, ahli waris atau penjaminnya; dan
 - b. bila mereka tersebut pada huruf a tidak ada, maka dilakukan oleh rumah sakit atau instansi yang ditugaskan untuk itu.

BAB XIII

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES JAMKESMAS, JAMKESDA DAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 26

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI, penerima pensiun, penerima pensiun TNI/POLRI, Veteran dan Perintis Kemerdekaan masing-masing beserta anggota keluarganya menjadi peserta PT. ASKES INDONESIA yang memerlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umu Daerah biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi peserta PT ASKES.
- (2) Bagi peserta PT ASKES Indonesia yang sakit dan memerlukan rawat inap, rawat jalan, dan pemeriksaan penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah, kemudian memanfaatkan fasilitas satu tingkat diatas haknya dan atau memanfaatkan lebih dari jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh PT ASKES maka yang bersangkutan harus membayar selisih antara tarif retribusi yang harus dibayar dengan besarnya klaim/tagihan yang dibayar PT. ASKES.
- (3) Paket pelayanan yang tidak dijamin oleh PT ASKES dibebankan kepada peserta ASKES.
- (4) Selisih antara tarif/biaya pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pemeriksaan penunjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini dengan tarif yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dibebankan kepada Pasien yang bersangkutan.
- (5) Pelayanan kesehatan ASKES, JAMKESMAS, JAMKESDA dan dengan lembaga lainnya akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati atas usulan Direktur.

BAB XIV

KETENTUAN PENGECCUALIAN

Pasal 27

- (1) Subyek retribusi yang dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada pasal 10, dapat diadakan pengecualian terhadap :
 - a. pasien yang tidak/kurang mampu dan terlantar;

- b. pasien terkena penyakit wabah dan kejadian luar biasa (KLB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. pasien yang mendapat program bantuan kesehatan tertentu.
- (2) Untuk maksud tersebut ayat (1), wajib menyerahkan surat keterangan tidak/kurang mampu dari Lurah/Kepala Desa dilengkapi dengan KTP atau tanda bukti diri lainnya dan jangka waktu paling lambat 2 x 24 Jam.

BAB XV

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 28

- (1) Semua Penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah yang kemudian disetorkan melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Setoran retribusi ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah kemudian dikembalikan sebesar 60% kepada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah setiap bulannya akan diatur dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
- (3) Pembagian jasa medik Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Petugas pemungut pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan Desa wajib menyetorkan retribusi pelayanan kesehatan dan dimintakan tanda terima dari bendaharawan maupun Bank tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permintaan pemungutan biaya yang harus disetor ke Kas Umum Daerah merupakan Pendapatan Daerah dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 29

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 31

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 32

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara volume sampah dibuang.

Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
RETRIBUSI PENGgantian BIAYA CETAK KARTU TANDA
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta pencatatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 38

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 39

Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil yang diterbitkan.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, dan akta catatan sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 42

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 44

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 45

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 46

Retribusi pelayanan pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, dan kelas pasar yang digunakan.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif pelayanan pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 53

Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 54

- (1) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XX
RETRIBUSI PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pengelolaan Limbah Cair, dipungut retribusi atas pelayanan pengolahan Limbah Cair oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

- (1) Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengelolaan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta; dan
 - b. pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 59

Subjek retribusi pengelolaan limbah cair adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 60

Retribusi pengelolaan limbah cair digolongkan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 61

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pengolahan Limbah Cair diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume limbah yang diolah dan jenis pemberlakuan terhadap limbah.

Bagian Keempat Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengelolaan limbah cair ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini

BAB XXI
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek

Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 67

Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 68

Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 70

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB XXII

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 71

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 72

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 73

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 74

Retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 75

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan persentase tertentu dari nilai investasi usaha diluar tanah dan bangunan, atau penjualan kotor atau biaya operasional yang nilainya dikaitkan dengan frekuensi pengawasan, dan pengendalian usaha/kegiatan tersebut.

Bagian Keempat
Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 77

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi yang dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan setiap tahun.

BAB XXIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 78

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB XXIV
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 79

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 80

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati/Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXV
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVII PENAGIHAN

Pasal 83

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati.

BAB XXVIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 84

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.,
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 85

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 86

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 87

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXI PEMERIKSAAN

Pasal 88

- (4) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (5) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXXII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 89

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXIII PENYIDIKAN

Pasal 90

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

- pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXXV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 92

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan ditetapkan ketentuannya mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXXVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 18 Seri c);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 20 seri c);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21 Seri C);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2005 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 13 Seri E);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 17 Seri C);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Retribusi Jasa Perizinan Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19 Seri C);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK,KTP dan catatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 20 Tahun 2004 tentang Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2010 Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Amanah Husada Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 April 2012

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 26 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2012 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR 1 TAHUN 2012



TENTANG

**RETRIBUSI JASA UMUM
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2012**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN TANAH BUMBU

I. UMUM

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
- i. Retribusi Penyedian dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
- k. Retribusi Tera/Tera Ulang;
- l. Retribusi Pelayanan Pendidikan;dan
- m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang tidak dikenakan biaya/pungutan atas pelayanan pemeriksaan fisik dan pengobatan adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenal/bukti diri lainnya yang sah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Bagi desa/kelurahan yang tidak mendapatkan pelayanan pengelolaan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Daerah, tidak dikenakan pungutan retribusi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “keluarga golongan A” adalah keluarga yang jumlah anggotanya antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang.

Yang dimaksud dengan “keluarga golongan B” adalah keluarga yang jumlah anggotanya 6 (enam) orang atau lebih.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

yang dimaksud dengan “industri golongan besar” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Angka 2

yang dimaksud dengan “industri golongan menengah” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 11 (sebelas) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.

Angka 3

yang dimaksud dengan “industri golongan kecil” adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

yang dimaksud dengan “wilayah pasar” adalah tempat-tempat umum milik Pemerintah Daerah di luar lingkungan pasar yang dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual beli barang dan/atau jasa dengan jarak radius tertentu dari lingkungan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b.

yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwultz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; dan
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Huruf e

yang dimaksud kereta dengan “kereta gandengan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkutan barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Huruf f.

yang dimaksud kereta dengan “kereta tempelan” adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Huruf g.

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR